

## **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN TIMPAH KABUPATEN KAPUAS**

Oleh :

Budhi Widodo, Citranu, Dede Suryanto, I Kadek Kartika Yase  
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Institut Agama  
Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, Institut Agama Hindu Negeri  
Tampung Penyang Palangka Raya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung  
Penyang Palangka Raya.

[budhiw Widodo184@yahoo.com](mailto:budhiw Widodo184@yahoo.com), [ranu.justitia@gmail.com](mailto:ranu.justitia@gmail.com),  
[dedesuryantos@gmail.com](mailto:dedesuryantos@gmail.com), [Ikadek\\_kartikayase@yahoo.com](mailto:Ikadek_kartikayase@yahoo.com)

### Abstract

The value of Pancasila which is born from cultural values and legal values that live and develop in Indonesian society has relevance, so strengthening the values of customary law which are in line with Pancasila is very important to be implemented and inflated so that people understand more about the national personality which is sourced from local wisdom. in Indonesian society by sticking to Pancasila and the 1945 Constitution as preamble to the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism . The purpose of eradication in particular is to focus on carrying out massive and holistic or comprehensive countermeasures in terms of stemming all kinds of actions that can give birth to criminal acts of terrorism that can threaten state security and sovereignty. Massive and comprehensive countermeasures, one of which includes countermeasures through Dayak Customary Law or local wisdom of the Dayak Indigenous people. Combating criminal acts of terrorism through Dayak Customary Law is very useful in terms of prevention, through strengthening the principles and values of Dayak customary law, because as it is known anti-Pancasila radicalism that gave birth to criminal acts of terrorism originated outside Indonesia, so it needs to be prevented and neutralized so that Do not let it spread among the community, especially the Dayak indigenous people in the Kedamangan area, Timpah District, Kapuas Regency. Kedamangan, Timpah District, Kapuas Regency has a legal basis in the prevention of criminal acts of

terrorism including the Regional Regulation of the Province of Central Kalimantan Number 16 of 2008 concerning Dayak Customary Institutions in Central Kalimantan. Dayak customary institutions, in this case Kadamangan, have been there for generations and are attached to the life of the Dayak indigenous people, have the authority to regulate and resolve all problems that exist within the Dayak customary community, the customs or customs that live and develop in the Dayak customary community already exist. before the National Law was formed.

Keyword: Terrorism Prevention, Kadamangan Timpah

## I. PENDAHULUAN

Tingginya tingkat ancaman terkait tindak pidana terorisme di Indonesia membuat para peneliti kembali menggali cara dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui tindakan represif dan tindakan preventif.<sup>1</sup> Tindakan represif biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui Polri yang bekerjasama dengan TNI dalam memburu para pelaku tindak pidana terorisme, sedangkan tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme dilakukan pemerintah bekerjasama dengan masyarakat yakni dengan cara meningkatkan nilai-nilai Pancasila guna menumbuhkan rasa nasionalisme dalam membendung paham-paham radikal yang nantinya berujung kepada aksi-aksi terorisme. Nilai Pancasila yang lahir dari nilai budaya dan nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia memiliki relevansi, sehingga penguatan nilai-nilai hukum adat yang selaras dengan Pancasila sangat penting untuk diterapkan dan digelorkan agar masyarakat semakin memahami kepribadian bangsa yang bersumber dari kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Indonesia dengan tetap

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018).

berpegang kepada Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

“Bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Maksud dari pemberantasan secara khusus adalah fokus melakukan penanggulangan secara masif dan holistik atau menyeluruh dalam hal membendung segala macam tindakan yang dapat melahirkan tindak pidana terorisme yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Tindakan penanggulangan secara masif dan menyeluruh yang salah satunya termasuk dalam penanggulangan melalui hukum adat dayak atau kearifan lokal masyarakat adat dayak. Penanggulangan tindak pidana terorisme melalui hukum adat dayak sangat berguna dalam hal pencegahan, melalui penguatan prinsip dan nilai-nilai hukum adat dayak, karena sebagaimana di ketahui paham-paham radikal anti Pancasila yang melahirkan tindak pidana terorisme berasal dari luar Indonesia, sehingga perlu dicegah dan dinetralisir agar jangan sampai menyebar dikalangan masyarakat, terutama masyarakat adat dayak di wilayah Kadamangan Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penelitian ini diberi judul “Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Kadamangan Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas”. Pada penelitian ini, peneliti akan

membahas permasalahan terkait penanggulangan tindak pidana terorisme berdasarkan hukum adat dayak diwilayah Kedamaian Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas sehingga penulis membatasi permasalahan tersebut antara lain : (1) Apa dasar hukum Kedamaian Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ? (2) Bagaimanaperan Kedamaian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas ?

Metode Penelitian, padaPenelitian hukum ini menggunakan gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif<sup>2</sup>adalah penelitian terhadap kajian norma hukum berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas, konsep, teori dan doktrin terkait permasalahan yang diteliti, dimana kajian ini menitikberatkan bahan hukum yang bersumber atau yang di dapat melalui kajian kepustakaan, sedangkan penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>3</sup>

## II. METODE

Penelitian hukum ini menggunakan gabungan antara penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat

---

<sup>2</sup>Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

<sup>3</sup>N D Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010).

tertentu. Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahan hukum pada penelitian ini yakni Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan Hukum Tersier adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, hukum adat dayak, melalui studi kepustakaan dan sebagian bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, makalah dan hasil wawancara dari narasumber (studi lapangan), selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang diteliti dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Hukum Kedamaian Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme**

Kedamaian pada Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas memiliki Dasar hukum dalam penanggulangan tindak pidana Terorisme meliputi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Kelembagaan Adat memiliki definisi sesuai dengan Pasal 1 angka 18 berbunyi:

“Kelembagaan Adat Dayak adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak”.

Kelambagaan Adat Dayak dalam hal ini Kedamangan yang secara turun temurun telah ada dan melekat dengan kehidupan masyarakat adat dayak memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dalam masyarakat adat dayak. Permasalahan kehidupan yang timbul dan akan timbul diselesaikan pada kedamangan sejak dulu, menggunakan hukum adat ataupun kebiasaan atau adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat adat sebelum adanya hukum nasional. Keberadaan hukum adat dayak sampai sekarang tetap dipertahankan oleh masyarakat adat dayak, dan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat diakui oleh negara dalam UUD 1945 sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 1 Angka 15 sd 17 Kedamangan dapat menyelesaikan permasalahan dalam wilayah Kedamangannya berdasarkan adat istiadat, kebiasaan dan hukum adat dayak yang berbunyi :

“15. Adat Istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.”

“16. Kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat secara berulang-ulang dan dianggap baik, yang pada dasarnya dapat bersumber pada adat istiadat setempat dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.”

“17. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan

adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”

Masyarakat adat dayak patuh dan taat terhadap hukum adatnya dan tunduk terhadap pelaksana dan penegak dari pada hukum adat itu yakni Kedadungan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah Kedadungan menjadi tanggungjawab dan prioritas yang harus diselesaikan. Seiring perkembangan zaman nilai-nilai hukum adat dayak yang menjadi pedoman hidup harus tetap dipertahankan agar mampu membendung pengaruh negatif yang datang dari luar wilayah Kedadungan yakni dalam hal ini adalah paham-paham intoleran anti Bhineka Tunggal Ika, paham radikalisme anti Pancasila yang berujung kepada tindak pidana Terorisme.

Pada masa sekarang Kedadungan dalam menyelesaikan permasalahan yang lingkupnya lebih luas dan kompleks seperti Terorisme maka dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yakni Polri, TNI, ataupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, Kedadungan memiliki peran dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana Terorisme, karena Kedadungan berada langsung pada masyarakat, dan apabila dilihat dari maksud dan tujuan dibentuknya Kelembagaan Adat Dayak sebagaimana Pasal 2, Kelembagaan Adat Dayak mendukung pemerintahan sehingga apapun yang mengganggu jalannya pemerintahan apalagi merong-rong negara maka Kelembagaan Adat Dayak wajib ikut berpartisipasi mempertahankan keutuhan negara.

Pasal 2 tentang Maksud dan Tujuan Kelembagaan Adat Dayak yang berbunyi:

“(1) Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter Masyarakat Adat Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Tujuannya adalah agar upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga Masyarakat Adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpenggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.”

Pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 maksud dari diaturnya Kelembagaan Adat Dayak adalah untuk menegakkan hukum adat, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, mendukung kelangsungan pembangunan menuju kesejahteraan serta peningkatan ketahanan nasional dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Paham Radikalisme dan Terorisme jelas bertentangan dengan prinsip ataupun nilai-nilai hukum adat dayak, maka dapat diartikan bahwa Kelembagaan Adat Dayak dalam hal ini Kedamangan memiliki peran untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala macam ancaman baik itu paham radikalisme yang dapat memecah belah bangsa maupun tindakan Terorisme yang dapat mengganggu dan merusak stabilitas keamanan nasional.

Pada ketentuan Pasal 2 ayat 2, dibentuknya Kelembagaan Adat Dayak atau Kedamangan bertujuan memberdayakan masyarakat adat guna memperlancar pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat pada daerah atau wilayah Kedamangannya, agar masyarakat sadar akan

tanggungjawabnya dalam menjaga kedamaian. Kedamaian memiliki peran dalam pembinaan masyarakat adat terutama menjaga keamanan, ketertiban, melalui pelestarian dan penguatan nilai-nilai hukum adat, agar dapat mencegah segala macam gangguan ataupun ancaman yang masuk ke dalam wilayah hukum adatnya, seperti mampu mencegah paham radikal yang anti Pancasila dan tindak pidana Terorisme yang mengganggu keamanan dan berimbas pada terganggunya pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 8 Damang Kepala Adat bertugas: a. menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat Kedamaian, c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku.

Pada Pasal 8 huruf a dan huruf c Damang Kepala Adat memiliki tugas menegakkan hukum adat, menyelesaikan pelanggaran adat, dalam hal ini paham radikalisme dan tindak pidana terorisme jelas melanggar hukum adat dayak dan melanggar hukum nasional, maka demi menjaga keutuhan dan ketertiban di wilayah masyarakat adat, Damang Kepala Adat dapat mengambil tindakan terhadap para pelaku yang menyebarkan paham radikalisme anti Kebhinekaan dan anti Pancasila serta para pelaku tindak pidana Terorisme. Para pelaku ini pada dasarnya melanggar prinsip atau nilai kehidupan masyarakat adat dayak yang tertuang dalam Pasal 96 Perjanjian Tumbang Anoi 1894, yakni prinsip *Belom Bahadat*. Kedamaian memiliki keterbatasan dalam hal penindakan terhadap para pelaku penyebar paham radikalisme yang dapat berujung kepada tindak pidana Terorisme, akan tetapi Kedamaian dapat melakukan pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme dan Terorisme, dengan cara penguatan prinsip

hukum adat dayak dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbuatan penyebaran paham radikalisme dan Terorisme adalah pelanggaran terhadap hukum adat dayak dan adat istiadat ataupun kebiasaan yang selama ini dipertahankan oleh masyarakat adat dayak.

Argumentasi terkait dasar hukum penanggulangan dan pencegahan tindak pidana terorisme oleh Kedamangan Timpah sebagaimana hal tersebut diatas dikuatkan dengan hasil wawancara dengan narasumber pada tanggal 9 sd 11 Oktober 2020, yang meliputi perangkat adat ataupun perangkat Kedamangan Timpah yang terdiri dari Damang Kepala Adat, 4 Mantir Adat dan 1 Tokoh masyarakat adat yakni:

1) Damang Kepala Adat Kecamatan Timpah, Bapak Buder Siram menyatakan:

- Kedamangan Timpah berwenang menyelesaikan semua permasalahan yang ada di wilayah hukum adatnya. Dasar hukum yang mengatur kewenangan Kedamangan Timpah dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah sebagai wujud dan upaya mendukung pemerintah dalam pencegahan terorisme sebagaimana Pasal 43 B ayat 1 yang berbunyi Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
- Kedamangan memiliki kewenangan membantu pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat guna pencegahan tindak pidana Terorisme di wilayah Kedamangannya, Pasal 43 ayat 4 Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme
- Kedamangan Timpah menegakkan hukum adat dayak berpedoman dengan Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya meliputi prinsip *Belom Bahadat*.

- Kedamangan Timpah membantu pemerintah dalam hal penguatan nilai-nilai atau prinsip hukum adat dayak yang selaras dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika guna menangkal paham radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme sejalan dengan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat adat di wilayah kedamangan Timpah.
  - Kedamangan Timpah membantu mensosialisasikan bahaya dari Tindak Pidana Terorisme dan paham radikalisme anti Pancasila dan anti Bhineka Tunggal Ika di wilayah kedamangannya.
  - Kedamangan Timpah berperan melestariakan adat istiadat, budaya maupun hukum adat dayak dengan cara menanamkan prinsip adat pada generasi penerus dengan cara mengajarkan muatan lokal ataupun kearifan lokal di sekolah-sekolah.
  - Timpah memiliki motto yakni "*Hapungkal Riwut Kalingu Badaris Pahalawang Huang*" artinya bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mupakat, seiya sekata seiring sejalan.
  - Tandak masyarakat adat Timpah "*Lewu Talian Surat Nyapenda Ulek Tihang Bandera Pakat Rakat Sapire Utus Rundung Ampah Surat Barasih Larang Talatai Tiso Saritae Bajuwu Tinting Pasuyan Jelae*" yang artinya desa yang terpilih menjadi ibukota kecamatan ditandai dengan tiang bendera tertinggi di daerahnya, hidup beragam suku, agama dan berpedoman dengan kitab sucinya masing-masing untuk hidup dalam persatuan, kebersamaan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.
- 2) Mantir, Bapak Mandat Esan Menyatakan
- Kedamangan Timpah memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayahnya.
  - Kedamangan Timpah untuk menangkal perbuatan jahat di wilayahnya, melakukan ritual tolak bala yang biasa disebut masyarakat adat setempat dengan istilah "*Pangantahu*"
  - Ritual "*Pangantahu*" diyakini dapat menjaga desa Timpah dari segala marabahaya dan bencana.
  - Tindak pidana Terorisme merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai marabahaya yang dapat merugikan masyarakat adat Timpah.
  - Terorisme bertentangan dengan nilai kehidupan dan prinsip hukum adat dayak masyarakat adat Timpah.
  - Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 menjadi dasar dalam melaksanakan hukum adat dayak.

- Prinsip *Huma Betang*, *Belom Bahadat* dan *Penyang Hinje Simpei* wajib menjadi pedoman hidup masyarakat adat dayak.
- 3) Mantir, Bapak Model L Tiwel
- Masyarakat adat dayak di Kecamatan Timpah sangat mencintai perdamaian.
  - Kehidupan masyarakat adat dayak di Timpah rukun dan saling menghargai walaupun adanya perbedaan baik suku maupun agama sesuai dengan prinsip *Huma Betang*.
  - Kedamaian berperan mengayomi masyarakat adat dayak di Timpah agar senantiasa hidup sesuai dengan nilai kehidupan dan prinsip hukum adat dayak yang sudah diwariskan oleh para leluhur.
  - Kedamaian sebagai lembaga adat berperan membantu pemerintah dalam hal pelestarian adat istiadat, budaya dan hukum adat dayak.
  - Masyarakat adat dayak tunduk kepada hukum yang tertuang dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894.
- 4) Mantir, Bapak Middel A. Tarung
- Kehidupan masyarakat adat dayak di wilayah Kedamaian Kecamatan Timpah senantiasa rukun dan damai selaras dengan *Utus Dayak*, prinsip *Huma Betang*, dan *Penyang Hinje Simpei*.
  - Kedamaian memiliki peran dalam hal penegakan hukum adat dayak.
  - Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 merupakan hukum adat dayak yang dijadikan sebagai pedoman hidup terutama prinsip *Belom Bahadat*.
  - Kedamaian pastinya menentang segala perilaku yang merugikan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat adat, terutama di wilayah Kedamaian Kecamatan Timpah.
  - Paham radikalisme dan Terorisme bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat adat dayak Timpah yang mencintai kedamaian dan keharmonisan.
  - Paham radikalisme dan Terorisme dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan merugikan negara.
  - Peran Kedamaian dalam hal membendung paham radikalisme dan mencegah tindak pidana Terorisme adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai kehidupan dan menerapkan prinsip hukum adat dayak yang sampai sekarang masih dipertahankan serta selaras dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
  - Kedamaian memiliki peran membantu pemerintah dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

- Prinsip hidup masyarakat adat dayak di wilayah Kedamaian Kecamatan Timpah berbunyi "*Hapungkal Riwut Kalingu Badaris Pahalawang Huang*" artinya bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mupakat, seiya sekata seiring sejalan dan Tandak masyarakat adat Timpah "*Lewu Talian Surat Nyapenda Ulek Tihang Bandera Pakat Rakat Sapire Utus Rundung Ampah Surat Barasih Larang Talatai Tiso Saritae Bajuwu Tinting Pasuyan Jelae*" yang artinya desa yang terpilih menjadi ibukota kecamatan ditandai dengan tiang bendera tertinggi di daerahnya, hidup beragam suku, agama dan berpedoman dengan kitab sucinya masing-masing untuk hidup dalam persatuan, kebersamaan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.
  - Prinsip hukum adat dayak senantiasa diajarkan kepada generasi penerus melalui pendidikan muatan lokal di sekolah-sekolah di Kecamatan Timpah.
- 5) Mantir, Bapak Sumbin Siram
- Masyarakat Timpah sangat menghargai perbedaan dan saling menghormati antar pemeluk agama
  - Kedamaian memiliki peran dalam menjaga ketertiban masyarakat dengan berpedoman kepada hukum adat dan nilai kehidupan leluhur yang senantiasa dipertahankan sampai dengan sekarang.
  - Kedamaian dapat bekerjasama dengan pihak Polri, TNI dan pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan perundang-undangan dalam hal mencegah tindak pidana terorisme.
  - Masyarakat Timpah menentang adanya paham radikalisme, apalagi sampai melakukan tindak pidana Terorisme
  - Tindak pidana Terorisme bertentangan dengan hukum adat dayak yang ada di masyarakat Timpah.
  - Masyarakat adat dayak di Kedamaian Kecamatan Timpah memiliki prinsip atau nilai kehidupan yang berbunyi "*Hapungkal Riwut Kalingu Badaris Pahalawang Huang*" artinya bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mupakat, seiya sekata seiring sejalan dan Tandak masyarakat adat Timpah "*Lewu Talian Surat Nyapenda Ulek Tihang Bandera Pakat Rakat Sapire Utus Rundung Ampah Surat Barasih Larang Talatai Tiso Saritae Bajuwu Tinting Pasuyan Jelae*" yang artinya desa yang terpilih menjadi ibukota kecamatan ditandai dengan tiang bendera tertinggi di daerahnya, hidup beragam suku, agama dan berpedoman dengan kitab sucinya masing-masing untuk hidup dalam persatuan, kebersamaan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.
- 6) Tokoh masyarakat, Bapak Sulid Suhuy menyatakan,

- Menolak dan menentang paham radikalisme dan tindak pidana Terorisme yang dapat memecah-belah bangsa, terutama mengganggu kedamaian dan keharmonisan yang sudah ada di Kecamatan Timpah.
- Mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana Terorisme.
- Kedamaian Timpah memiliki peran dalam memberdayakan dan membina masyarakat adat dayak yang ada di wilayahnya.
- Mendukung Kedamaian dalam mencegah tindak pidana Terorisme dalam hal memperkuat nilai dan prinsip hukum adat dayak.
- Masyarakat Timpah sangat mencintai kedamaian.

## **B. Peran Kedamaian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas**

Kedamaian Kecamatan Timpah berperan dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran paham radikalisme yang berujung pada tindak pidana Terorisme di wilayah Kedamangannya adalah dengan cara penguatan nilai-nilai prinsip hukum adat dayak di masyarakat adat wilayah Kedamaian Kecamatan Timpah.

- 1) Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum baik itu Polri maupun TNI, serta BNPT dalam hal penanggulangan dan pencegahan tindak pidana Terorisme, dengan cara memberikan informasi ataupun laporan apabila ada hal-hal yang mencurigakan dalam kaitannya dengan radikalisme dan Terorisme di wilayah Kedamaian Timpah agar tindakan terorisme dapat di netralisir sebelum terjadi.
- 2) Bekerjasama dengan Polri, TNI, dan BNPT mensosialisasikan bahaya dari paham-paham yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa kepada masyarakat adat dayak di wilayah Kedamaian Kecamatan Timpah.
- 3) Mensosialisasikan prinsip-prinsip hukum adat dayak guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yakni prinsip *Belom Bahadat*, Prinsip *Huma Betang*, Prinsip

*Penyang Hinje Simpei dan prinsip masyarakat adat dayak di wilayah Kedamaian Kecamatan Timpah berbunyi "Hapungkal Riwt Kalingu Badaris Pahalawang Huang" dan Tandak masyarakat adat Timpah "Lewu Talian Surat Nyapenda Ulek Tihang Bandera Pakat Rakat Sapire Utus Rundung Ampah Surat Barasih Larang Talatai Tiso Saritae Bajuwu Tinting Pasuyan Jelae".*

- 4) Menanamkan prinsip hukum adat dayak sejak dini melalui pembelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah.
- 5) Melakukan ritual "*Pangantahu*" yang secara turun temurun diyakini mampu melindungi wilayah adat dari segala marabahaya.
- 6) Memperkuat pemahaman beragama masyarakat adat Timpah, baik yang beragama Hindu Kaharingan, Kristen, Islam, Katolik, Budha dan agama lainnya.

Strategi atau langkah yang dilakukan oleh pihak Kedamaian Timpah selaras dengan teori pencegahan terorisme yakni strategi yang berorientasi pada pencegahan dengan pendekatan proaktif (*proactive law enforcement*). Pendekatan ini menitikberatkan kepada upaya pencegahan tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa harus (menunggu) terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya sehingga meminimalisir akibat dari korban yang tidak bersalah (*innocent victim*) dan memungkinkan langkah hukum intervensi terhadap hal-ihwal yang berkaitan dengan radikalisme-terorisme<sup>4</sup>.

Menurut teori penanggulangan dan pencegahan kejahatan atau tindak pidana maka upaya Kedamaian Timpah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme termasuk ke dalam upaya preventif.<sup>5</sup>Partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi cikal bakal kelompok radikal yang berujung kepada tindak

---

<sup>4</sup>Op. cit., hal 202

<sup>5</sup>Op. cit. Barda Nawawi Arief.

pidana terorisme sangat penting. Partisipasi masyarakat adat yang ada di wilayah kedamaian Timpah memiliki ciri kohesi sosial yang tinggi sehingga dapat menjalankan partisipasi tersebut. Partisipasi masyarakat yang dapat diberikan oleh komunitas adalah memberikan informasi kepada aparat penegak hukum<sup>6</sup>.

Menurut pendekatan *Community Based Crime Prevention*<sup>7</sup>, kejahatan dapat di cegah dengan peran serta komunitas atau masyarakat dalam hal meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan komunitasnya, mencari solusi agar jangan sampai terjadi kejahatan. Kedamaian Timpah memiliki peran dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme, dengan upaya meningkatkan kewaspadaan dan keamanan masyarakat adat Timpah dengan cara bekerja sama dengan pihak Kepolisian, TNI maupun BNPT memberikan sosialisasi bahaya dari paham radikalisme dan tindak pidana terorisme, serta peningkatan pemahaman masyarakat akan prinsip hukum adat dayak yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.

Masyarakat adat dayak pada umumnya sangat mencintai kedamaian, hal ini tercermin dalam prinsip ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalam adat istiadat ataupun hukum adat dayak yang memberikan masyarakat adat dayak ketertiban dan menciptakan tatanan masyarakat adat dayak yang harmonis dengan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Masyarakat adat dayak sangat menjunjung tinggi hukum adat, tindakan dan perilaku yang menyimpang sangat ditentang oleh masyarakat adat dayak seperti melakukan kejahatan atau tindak pidana, apalagi sampai menyebarkan paham

---

<sup>6</sup>Mustofa Muhammad. 2002. *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*. Universitas Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia, hal 36

<sup>7</sup>Rakei Yunardhani. 2012. *Kondisi Pencegahan Kejahatan berbasis Masyarakat (Community Crime Prevention) Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik Provinsi Kalimantan Timur)*. Depok: Universitas Indonesia, hal. 28

radikalisme anti Pancasila dan anti Kebhinekaan, serta sampai melakukan aksi Terorisme guna memecah belah persatuan bangsa.

Prinsip yang senantiasa dipegang oleh masyarakat adat dayak adalah prinsip *Belom Bahadat*, yang artinya hidup sesuai ketentuan hukum<sup>8</sup>. Prinsip *Huma Betang* yang artinya hidup rukun damai dan saling menghargai perbedaan serta menjunjung tinggi persatuan. *Penyang Hinje Simpei* artinya adanya kesatuan cita dari masyarakat adat dayak dalam menciptakan damai sejahtera.<sup>9</sup> Pada nilai-nilai hukum adat ini diharapkan dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan masyarakat adat dayak dalam membendung paham-paham yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama menghindari anak cucu masyarakat adat dayak terlibat atau terjangkit paham radikalisme dan berujung kepada melakukan tindak pidana Terorisme, sehingga peran Kelembagaan Adat Dayak dalam hal ini Kedamaian sangat penting dalam penanggulangan dan pencegahan Terorisme.

Timpah sendiri memiliki arti "*Tanah Indah Menjadi Tumpuan Harapan*". Makna yang terkandung dalam kata Timpah, menjadi sebuah cita-cita bersama masyarakat adat Timpah yang menggantungkan harapan kehidupannya di tanah yang indah. Masyarakat adat Timpah memiliki harapan bahwa kedamaian dan kesejahteraan dapat mereka rasakan di tanah pemberian Tuhan yang selama ini diwariskan nenek moyang beserta adat istiadatnya kepada mereka. Tindak pidana Terorisme pada dasarnya perbuatan yang keji dan merusak dari segala harapan, sehingga sangat bertentangan dengan kepribadian masyarakat adat Timpah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan demi menjaga kedamaian dan harapan yang selama ini mereka cita-citakan.

---

<sup>8</sup>Op. cit. Y. Nathan Ilon

<sup>9</sup>Op. cit. Jefry Tarantang and Bella Mutiara Kasih

Masyarakat adat Timpah juga memiliki prinsip kehidupan yang selaras dengan hukum adat dayak pada umumnya yakni *“Hapungkal Riwut Kalingu Badaris Pahalawang Huang”* yang artinya bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mupakat, seiya sekata seiring sejalan.

Sedangkan Tandak masyarakat adat Timpah yakni *“Lewu Talian Surat Nyapenda Ulek Tihang Bandera Pakat Rakat Sapire Utus Rundung Ampah Surat Barasih Larang Talatai Tisoi Saritae Bajuwu Tinting Pasuyan Jelae”* yang artinya desa yang terpilih menjadi ibukota kecamatan ditandai dengan tiang bendera tertinggi di daerahnya, hidup beragam suku, agama dan berpedoman dengan kitab sucinya masing-masing untuk hidup dalam persatuan, kebersamaan, rukun dan damai untuk kesejahteraan bersama.

Penguatan iman dan pendekatan keagamaan yang selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara wajib ditanamkan kepada setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia dan tidak terkecuali masyarakat adat Kecamatan Timpah, agar mengerti dan memahami tata kehidupan beragama dalam negara Pancasila, karena selama ini tindak pidana terorisme yang terjadi senantiasa mengatasnamakan ajaran agama, dan menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk melegitimite tindak pidana terorisme yang mereka lakukan, sebagaimana pendapat Syaikh Dr. Najih Ibrahim dan Syaikh Ali Hasan Al-Halaby<sup>10</sup>, ada faktor utama mengapa paham radikalisme keagamaan lebih mengemuka, yaitu: 1. Paham takfiri (pengkafiran). paham ini mengkafirkan orang lain termasuk sesama muslim. Menurut kedua ulama tersebut pelabelan seseorang sebagai kafir hanya dapat dilakukan atas kesepakatan mayoritas ulama (jumhur ulama) dan tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang saja. 2. Paham ekstrim terhadap jihad. Jihad

---

<sup>10</sup>Op. cit. Ahmad Jazuli, hal 201

diartikan sebagai perang semata dan boleh melakukan teror (irhab), sehingga dibolehkan untuk membunuh termasuk anak-anak dan perempuan yang justru dilarang keras dalam Islam. 3. Kesalahan pemahaman terhadap doktrin agama dan juga kesalahan/kegagalan memahami realitas global seperti modernisasi, globalisasi, demokratisasi, serta realitas politik global yang terjadi di negara-negara muslim. Pemahaman yang menyimpang terkait doktrin agama yang mentolerir tindakan kekerasan ini yang harus dinetralisir agar jangan sampai menjangkiti masyarakat adat di wilayah Kedamangan Timpah dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan perspektif hukum Hindu, Tindak pidana Terorisme dan paham Radikalisme anti Pancasila dapat diartikan sebagai berikut:

Agama Hindu melarang umatnya menganut paham radikalisme atau Himsa Karma. Hindu mengajarkan untuk senantiasa melakukan jalinan hubungan yang baik dengan sesama. Hubungan ini tidak hanya dengan sesama manusia saja, melainkan dengan dengan makhluk hidup lainnya, alam semesta bahkan dengan Sang Pencipta itu sendiri. Karena pada dasarnya semua makhluk adalah bersaudara "wasudaiwa kutumbhakam". Selain itu konsep ajaran Hindu yang selalu diajarkan diamalkan umat Hindu adalah Tri Hita Karana dan Tat Twam Asi. Tri Hita Karana adalah tiga penyebab kebahagiaan<sup>11</sup>. Ketiga penyebab kebahagiaan dan kesejahteraan ini yaitu: 1) Parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta. 2) Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. 3) Palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alamnya. Melalui konsep tersebut, umat-Nya diarahkan agar membangun hubungan yang baik, selaras,

---

<sup>11</sup>Wiana, I Ketut. 2007. Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu. Surabaya: Paramita, hal 5

serasi, dan seimbang demi terciptanya hidup yang harmonis, rukun, dan sejahtera. Sedangkan Tat twam asi adalah aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Artinya disetiap makhluk hidup ada atman yang berasal dari satu sumber yaitu Brahman. Pada dasarnya semua makhluk adalah sama, sehingga dilarang untuk saling menyakiti dalam bentuk apapun.

Pada kitab *Yajur Weda 12.32* disebutkan “engkau tidak boleh menggunakan tubuh yang diberikan Tuhan untuk membunuh makhluk Tuhan, apakah mereka manusia, binatang atau apapun”. Begitu pula jelas tertuang dalam *Sarasamuccaya sloka 141* yaitu: “jika ada orang yang tidak pernah melakukan perbuatan yang mencelakakan makhluk lain, tidak menipu, tidak membunuh dan hanya hal-hal yang menyenangkan yang diperbuatnya selalu terhadap semua makhluk, maka ialah yang mendapat kebahagiaan tertinggi”<sup>12</sup>. Ditekan dalam sloka tersebut bahwa intinya dilarang melakukan perbuatan yang bisa menyakiti makhluk lain, apalagi sesama manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Apabila manusia itu tidak melakukan kejahatan terhadap siapapun, melainkan melakukan perbuatan dharma, misalnya menjalin hubungan yang baik dengan semua mahluk, maka pahala kebahagiaan yang akan diperolehnya.

Hindu juga menekankan bahwa Toleransi dan kerukunan beragama sebagai pondasi dasar dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bagi seluruh umat manusia. Dalam Kitab Suci Veda dinyatakan secara tegas melalui beberapa kutipan terjemahan mantram berikut<sup>13</sup>: Berikanlah penghargaan kepada bangsamu yang menggunakan berbagai bahasa daerah, yang menganut kepercayaan/ agama yang berbeda. Hargailah mereka yang tinggal bersama di bumi pertiwi ini, bumi yang memberi keseimbangan bagaikan sapi yang memberi

---

<sup>12</sup>Kadjeng, I Nyoman DKK. 2003. *Sarasamuccaya*. Surabaya: Paramita, hal 115

<sup>13</sup>Titib, I Made. 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita

susunanya kepada manusia. Demikian Ibu Pertiwi memberikan kebahagiaan yang melimpah kepada umat-Nya (*Atharvaveda XII. 1. 45*)

Berbeda halnya membunuh dalam keadaan perang, yang dihadapi adalah musuh. Sebab dalam peperangan anatar dibunuh dan membunuh adalah pilihan yang harus ditentukan dan dilakukan. Dalam *Bhagawad Gita bab II sloka 33* disebutkan<sup>14</sup> “Seandainya kau tak maju berperang di jalan yang suci ini, kau akan mengabaikan kewajiban dan kehormatan, dan kau akan dikejar-kejar oleh perasaan salahmu itu”. Jadi jika tidak berani membunuh justru seorang kesatria akan dikejar oleh perasaan bersalahnya. Sri Krishna menegaskan bahwa berperang dan mati demi membela kebenaran membawa kita langsung ke alam sorga. Berarti berperang demi kebenaran adalah tugas yang maha suci dari Yang Maha Esa. Bagaimana orang bisa menang dalam perang kalau tidak membunuh musuhnya? Disebutkan pula dalam sloka 32 yaitu “berbahagialah mereka para kesatria, yang harus berperang demi kebenaran, terbukalah kesempatan ke sorga tanpa mereka minta”. Jadi membunuh dalam berperang akan memberikan pahala yang baik bagi para kstaria tersebut, karena telah melakukan kewajibannya.

Melalui implementasi dari ajaran Kitab Suci Veda serta makna filosofi dari Tri Hita Karana dan Tat Twam Asi, umat Hindu diarahkan untuk senantiasa berupaya menjalin harmonisasi hubungan antarumat beragama. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dilepaskan dari keberadaan manusia lainnya untuk saling membantu dan bahu membahu demi terciptanya persatuan dan kesatuan yang kuat. Dengan demikian setiap perbedaan yang ada di dunia hendaknya dijadikan alat pemersatu, karena dalam konsep Hindu, segala bentuk

---

<sup>14</sup>Pudja, Gede. 2005. Bhagawad Gita (Pancama Weda). Surabaya: Paramita, hal 51-52

perbedaan adalah berasal dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memberi warna pada kehidupan manusia agar kehidupan manusia menjadi lebih indah.

#### IV. KESIMPULAN

Kedamangan Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas memiliki peran mendukung pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah Tindak Pidana Terorisme serta penyebaran paham radikalisme anti Pancasila. Adapun peran Kedamangan dalam mencegah Tindak Pidana Terorisme dan paham radikalisme adalah dengan menguatkan dan menyebarluaskan pemahaman akan prinsip hukum adat kepada masyarakat Timpah seperti prinsip yang terkandung di dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 yakni prinsip *Belom Bahadat*, dan prinsip umum masyarakat adat dayak yakni *Penyang Hinje Simpei* dan Prinsip *Huma Betang* serta secara khusus prinsip masyarakat adat Timpah yakni, *Hapungkal Riwut Kalingu Badaris Pahalawang Huang* dan *Tandak Lewu Talian Surat Nyapenda Ulek Tihang Bandera Pakat Rakat Sapire Utus Rundung Ampah Surat Barasih Larang Talatai Tisoï Saritae Bajuwu Tinting Pasuyan Jelae*. Serta yang paling utama adalah penguatan dari sisi keagamaan masyarakat adat di wilayah Kedamangan Timpah Kabupaten Kapuas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, ZainalAsikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi."  
*Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, 171.*
- Barda Nawawi Arief, S H. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018.

- Citrano. "Perjanjian Tumbang Anoi 1894 Sebagai Sumber Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju." *Tampung Penyang* Vol 17 No (2019): 3–4.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33363/tampung-penyang.v17i01.395>.
- — —. "Tindak Pidana Terorisme Perspektif Belom Bahadat." *Satya Dharma Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Agama Hindu Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya*, 2020.
- Dakir, Dakir. "Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat Pada Huma Betang Dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah." *Religió: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 1 (2017): 27–52.
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing* 57 (2006).
- Jazuli, Ahmad. "Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Prevention Strategy of Radicalism in Order To Wipe Out The Terrorism Crime)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2017): 197–209.
- Kadjeng, I Nyoman DKK. 2003. *Sarasamuccaya*. Surabaya: Paramita.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," 2006.
- Mukti Fajar, N D, and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Mustofa Muhammad. 2002. *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*. Universitas Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia.
- Pudja, Gede. 2005. *Bhagawad Gita (Pancama Weda)*. Surabaya: Paramita.
- Saptomo, Ade. 2010. "Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris

Murni." *Buku Dosen*.

Tarantang, Jefry, and Bella Mutiara Kasih. "Jual Beli Ramuan Tradisional Masyarakat Dayak Perspektif Belom Bahadat Dan Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus Di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya)." *Jurnal Al-Qardh* 4, no. 2 (2018): 88–98.

Titib, I Made. 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita

Wiana, I Ketut. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.

Y. Nathan Ilon. 1987. *Ilustrasi Dan Perwujudan Lambang Batang Garing Dan Dandang Tingang Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. Kapuas: Pemerintah Kabutaten Tingkat II Kapuas.